



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

**TAQDÎM AL-MAFDHÛL 'ALÂ AL-AFDHAL MENURUT
IBN TAIMIYYAH DAN PENERAPANNYA DALAM
HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Gelar Magister
Program Studi Hukum keluarga

ASFAR HAMDI SIREGAR

NIM. 088152400

UIN IMAM BONJOL

PASCASARJANA
PADANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

2018



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asfar Hamidi Siregar
NIM : 088152400
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 14 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Imam
Bonjol Padang

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“*Taqdīm Al-Mafdhūl ‘alā Al-Afdhal Menurut Ibn Taimiyah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*”** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Padang , 17 Januari 2018

Saya yang menyatakan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**



Asfar Hamidi Siregar



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini berjudul “*TAQDÎM AL-MAFDHÛL ‘ALÂ AL-AFDHAL* MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh Asfar Hamidi Siregar, NIM. 088152400 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 16 Jan 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulkarnaini, M.Ag

Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

UIN IMAM BONJOL PADANG



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Tesis dengan judul “*TAQDÎM AL-MAFDHÛL ‘ALÂ AL-AFDHAL MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM*” yang ditulis oleh Asfar Hamidi Siregar, NIM. 088152400 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2018.

Demikian untuk dimaklumi.

Padang, Februari 2018

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Dr. Sohan, M. A.



Alfadli, M. Ag

Penguji/Anggota


Dr. Muchlis Bahar, Lc, M. Ag


Dr. Firdaus, M. Ag


UIN IMAM BONJOL


Dr. Zulkarnaini, M. Ag


Dr. Ikhwan, SH., M. Ag

PADANG

Diketahui oleh
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
Direktur


Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag
NIP. 196112101989031004



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	syin	Sy
ص	shad	Sh
ض	had	Dh
ط	tha	Th
ظ	zha	Zh
ع	‘ain	‘
غ	ghain	Gh

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

ف	fa	F
ق	qaf	Q
ك	kaf	K
ل	lam	L
م	mim	M
ن	nun	N
و	waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

Catatan:

1. Vokal Tunggal (atau monoftong) Bahasa Arab yang dilambangkannya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya ke dalam tulisan Latin dilambangkannya dengan huruf sebagai berikut :

- a. Tanda *fathah* (◌َ) dilambangkan dengan huruf a, misalnya : جَهَادٌ ditulis *jahada*
- b. Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf i, misalnya : رُوِيَ ditulis *ruwiya*

c. Tanda *dhammah* (◌ُ) dilambangkan dengan huruf u, misalnya : أُولَمَاءٌ ditulis *ulamâ*

2. Vocal Rangkaian (diftong) Bahasa Arab ditandai dengan *au*, *ai*, misalnya: نِيلُ الْأَوْطَارِ ditulis *Nail al-Anthâr*

3. Vokal Panjang (*mad*), *fathah* (baris di atas), *kasrah* (baris di bawah) dan *dhammah* (baris di depan) ditulis â, î, û, misalnya : مَسَاكِينٌ ditulis *al-Masâkîn*, مُفْلِحُونَ ditulis *al-Muflihûn*

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. *Syaddah* atau *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah*, misalnya : رَبَّنَا ditulis *Rabbanâ*, مُجَدِّدٌ ditulis *mujaddid*
5. Kata sandang *alif lam* (ال) baik diikuti oleh huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah* ditulis *al* diawalnya, misalnya : النَّسَاءُ ditulis: *al-Nisâ'*, الْمُؤْمِنُ ditulis: *al-Mu'min*
6. *Ta' Marbuthah* (ة) apabila terletak di akhir satu kata dan kalimat ditulis dengan huruf h, misalnya : الْبَقْرَةُ ditulis *al-Baqârah*, قَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةِ ditulis *qawâid al-fiqhiyyah*. Apabila terletak di tengah kalimat *ta' marbuthah* ditulis dengan huruf t, misalnya: زَكَاةُ أَمْالٍ ditulis: *zakât al-mâl*
7. "Ya" Nisbah ditandai dengan *iy* misalnya: (الشاطبي) ditulis *al-Syâthibiy*
8. *Hamzah* (ء) yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof ('). Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf hamzah menjadi *alif*. Misalnya : أُمَمَةٌ ditulis *ummatun*, أُمَرَاءُ ditulis *umara'*, إِلَيْهِ ditulis *ilaih*

Pengecualian:

1. Nama atau kata yang berhuruf *alif lam* dan kata Allah ditulis menjadi satu, misalnya: عَبْدُ اللَّهِ ditulis 'Abdullah', إِلَى اللَّهِ ditulis *ilallah*.
2. Kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia ditulis dengan ejaan Indonesia, misalnya: حَدِيثٌ ditulis *hadis*, فِكْهُنٌ ditulis *fikih*.
3. Nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin ditulis sesuai dengan nama populer tersebut, misalnya: قَاهِرَةٌ ditulis *Cairo*, دِمَشْقٌ ditulis *Damaskus*, أُرْدُنٌ ditulis *Yordania*.

Singkatan:

- H : Tahun hijriyah
M : Tahun masehi
SWT : *Subhânahu wa ta'âla*
SAW : *Sallallâhu 'alaihi wa sallam*
RA : *Radhiyallahu 'anhu*

Q.S : al-Qur'an surat
H.R : Hadits riwayat
W. : Tahun wafat
Ed. : Editor
dsb. : dan sebagainya
h. : Halaman
Terj. : Terjemahan
tn. : Tanpa nama penulis
tp. : Tanpa penerbit
t.th : Tanpa tahun terbit
t.tp : Tanpa tempat terbit
Ibid : ibidem
op.cit : opera citato
loc.cit : loc. citato



UIN IMAM BONJOL PADANG

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal Menurut Ibn Taimiyyah dan Penerapannya dalam Hukum Islam”** yang ditulis oleh Asfar Hamidi Siregar, NIM. 088152400, program studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi Ibn Taimiyyah mendahulukan pendapat yang *mafzhûl/marjûh* dalam menetapkan hukum?, (2) Bagaimana penerapannya dalam fikih Islam?, (3) Bagaimana pula relevansinya untuk masa sekarang di Indonesia?. Sebagai upaya pengoperasionalan rumusan masalah, dilakukanlah analisis terhadap beberapa masalah dalam fikih Ibn Taimiyyah. Pemaparan fikih ini dituliskan dalam buku *Majmû'at al-Fatâwâ li Syaikh al-Islâm Taqiy al-Dîn Ahmad Ibn Taimiyyah al-Harrânîy* yang ditahqîq oleh Syaikh ‘Âmir al-Jazzâr dan Syaikh Anwâr al-Bâzz.

Metode penelitian tesis ini terdiri dari: (1) Sumber data terdiri dari teks kitab karangan Ibn Taimiyyah yang berjudul *Majmû'at al-Fatâwâ*, serta buku-buku terkait lainnya; (2) Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan fikih, ushul fikih, dan fikih perbandingan; (3) Teknis analisis data disajikan dalam bentuk teknik analisis kualitatif melalui pendekatan *contents analysis*.

Rangkaian analisis penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Ibn Taimiyyah menetapkan hukum dengan melihat kepada *mashlahah* dan *maqâshid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tak terlepas dari pemikirannya tentang *'illat* hukum, di mana hukum Ibn Taimiyyah *'illat* itu mesti sesuai dengan waktu dan tempat. Allah menetapkan hukum Islam karena ada tujuannya. Ia mengemban dan mengamalkan hukum Islam dengan metode *tarjih* dan lebih memperhatikan *maqâshid al-syari'ah* yaitu, mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mengedepankan poin *mashlahah* dalam hal menetapkan hukum pada dasarnya dimaksudkan sebagai pengembangan wawasan dari metode *qiyâs* dalam pengertian yang umum. Dan ternyata pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai *taqdîm al-mafdhûl ‘alâ al-afdhal*, dalam praktiknya ia mengedepankan pendapat dan dalil yang lemah dalam menetapkan hukum itu mengunggulkan *mashlahah* atau keabstrakan pada suatu waktu. *Kedua*, Dari penelitian ini, penulis mengamati pemikiran Ibn Taimiyyah ketika ia lebih mendahulukan pendapat atau dalil yang *mafzhûl/marjûh* dari pada pendapat atau dalil yang *afdhal (râjih)* dalam menetapkan hukum pada beberapa permasalahan fikih, terdapat beberapa indikasi, di antaranya, (1) Ibn Taimiyyah dalam beberapa masalah fikih memang berbeda dengan jumhur/mayoritas ulama, di mana ia berpegang dan mendahulukan pendapat yang *marjûh*, dan meninggalkan pendapat yang *râjih*, karena ia memang memandang ada *'illat* atau alasan yang lebih cocok untuk hukum itu diterapkan di masa sekarang, namun dengan tidak mengubah posisi dalil (yang kuat tetaplah kuat, yang lemah tetap lemah), (2) Dalam beberapa kasus, penulis melihat bahwa memang pendapat jumhur itu lebih relevan untuk suatu hukum dari segi kuat dalil yang dikemukakan, namun Ibn Taimiyyah

melihat sisi lain dari segi *afdhal*iyat, yaitu jika bisa mengerjakan hal yang wajib sekaligus sunat sekaligus kenapa tidak. Jadi istilah *al-afdhal* dan *al-mafdhûl* dalam menetapkan hukum di sini boleh jadi memang menjurus kepada hal *al-râjih* dan *al-marjûh* baik dari segi pendapat ataupun kuatnya dalil, dan boleh jadi bermakna *afdhal*iyat (sesuatu yang lebih utama) dikerjakan dari segi penerapan. **Ketiga**, dari permasalahan fikih yang penulis paparkan dalam tesis ini, di mana Ibn Taimiyyah lebih melihat kepada *mashlahah* dalam menetapkan hukumnya dengan *taqdîm al-mafdhûl 'alâ al-afdhal*, beberapa di antaranya memang ada relevansi yang bagus untuk masa sekarang di Indonesia, sehingga tidak masalah rasanya jika pemikiran Ibn Taimiyyah dijadikan rujukan.



UIN IMAM BONJOL PADANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT *Rabb al-‘Ālamîn* yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan ‘*inayah*-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam teruntuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah, qudwah* dan *rahmat li al-‘ālamîn*. Semoga shalawat dan salam ini terlimpah pula hendaknya kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Aamin.

Tesis ini berjudul **“*Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal Menurut Ibn Taimiyyah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*”** merupakan karya tulis ilmiah dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pertama sekiranya mengucapkan terima kasih yang penuh *ta'zhîm* kepada kedua orang tua saya Ayahanda Parlaungan, S.IQ., MA dan Ibunda Asmayani, S.IQ atas do'a dan dukungannya yang telah mereka berikan kepada kami, anak-anak mereka dengan penuh cinta, semangat, tulus dan ikhlas demi kebahagiaan dan keberhasilan kami. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada *dunsanak-dunsanak kandung* saya Ayahanda Nisaul Khairiyah, S.Si, *si buyuang* Muhammad Adib Siregar dan *adiak bungsu* Nabilatul Hawa yang selalu mendukung dan menyemangati saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, tidak lupa saya juga berterima kasih serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak secara khusus kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Eka Putra Wirman, Lc, MA, para Wakil Rektor dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas besar ini.

2. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag, Wakil Direktur, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan segenap jajarannya yang telah menyediakan ruang dan suasana akademik yang kondusif.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini, M.Ag, selaku pembimbing I tesis yang telah mengarahkan, menasehati dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses pengerjaan tesis ini, Bapak Dr. Ikhwan, S.H.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pencerahan dan pengetahuan yang sangat luar biasa kepada saya selama menjalani proses bimbingan tesis.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sekali selama saya menjalani proses penelitian tesis. Kepala perpustakaan dan segenap stafnya, serta seluruh karyawan-karyawati kantor Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik.
5. Seluruh jajaran PIQ Sumatera Barat, yang selalu memberikan pikiran dan motivasi guru utamanya penyelesaian tesis ini secepat mungkin.
6. Kepala SMP Pembinaan Laboratorium UIN Imam Bonjol, beserta jajaran guru, pegawai, dan karyawan yang telah memberikan izin, ruang, serta kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penelitian ini sampai selesai.
7. Pimpinan, jajaran, ustadz/ustadzah pengajar, dan pengasuh Rumah Tahfizh Ahlul Qur'an yang telah memberikan ruang yang luas bagi saya untuk berbagi ilmu agama Islam dengan para santri di sela-sela proses penyelesaian tesis.
8. Seluruh anggota lokal HK 15, terkhusus para Sureih yang selalu saling memberikan *support* serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh penghuni dan persatuan gain Masjid Al-Munawwarah Tarandam yang telah memberikan keleluasaan tempat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh mahasiswa/i, murid, dan santri, yang sudah memberikan pengertian selama proses penyelesaian tesis ini.

11. Pihak-pihak lain yang turut andil besar membantu terselesainya tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam tesis dan di sepanjang proses penulisan tesis ini. Saya berharap semoga Allah SWT jadikan rangkaian kegiatan penulisan tesis ini bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi saya khususnya. Tidak lupa, saya berdoa semoga perbuatan baik dan perjuangan Syekh al-Islâm Ibn Taimiyyah *rahimahullah* yang telah berkontribusi dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Agama Islam yang moderat semasa hidupnya menjadi amal shaleh yang tidak pernah putus-putus di sisi Allah SWT, *nafa'ana bih wa 'ilmih fi al-dârain*. Amin.

Padang, 28 Februari 2018

Hamidi Siregar

NIM. 088152400

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	10
C. Tujuan dan Maksud Penelitian.....	11
D. Tinjauan Kepustakaan.....	11
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
H. Teknik Penulisan.....	18
BAB II : BIOGRAFI IBN TAIMIYYAH.....	19
A. Kehidupan dan Perjalanan Intelektual Ibn Taimiyyah.....	19
B. Karya-karya Ibn Taimiyyah.....	25
C. Kondisi Politik, Sosial Masyarakat.....	26
D. Metode <i>Istinbath</i> Ibn Taimiyyah dalam Penetapan Hukum	33

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB III	: MASHLAHAH DAN SEJARAHNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	51
	A. Pengertian dan Pembagian <i>Mashlahah</i>	51
	B. Syarat Penggunaan <i>Mashlahah</i>	60
	C. Pandangan Ulama Terhadap Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	62
	D. <i>Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal</i> dalam Bingkai <i>Mashlahah</i>	68
BAB IV	: PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH TENTANG “TAQDÎM AL-MAFDHÛL ‘ALÂ AL-AFDHAL” DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM.....	75
	A. Latar Belakang Pemikiran Ibn Taimiyyah Mendahulukan <i>Al-Mafdhûl</i> dari <i>Al-Afdhal</i> dalam Menetapkan Hukum	75
	B. Penerapan dalam Beberapa Masalah Fikih.....	77
	C. Relevansi Untuk Masa Sekarang di Indonesia.....	98
BAB V	: PENUTUP	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN IMAM BONJOL PADANG